

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Penelitian ini mengenai implementasi kebijakan pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru di Kota Tasikmalaya dengan meneliti peranan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berdasarkan teori Edward III dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil temuan dan hasil pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada bab IV, secara umum implementasi kebijakan pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru di Kota Tasikmalaya sudah terlaksana secara efektif namun belum efisien, agar lebih jelas maka dapat disimpulkan implementasi kebijakan pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru di Kota Tasikmalaya sebagai berikut :

5.1.1 Komunikasi

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan kajian teori di bab IV, dalam penelitian ini ditemukan alur komunikasi antara Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dan BKPSDM Kota Tasikmalaya sebagai penyampai informasi kepada guru dan guru sebagai sasaran kebijakan (peserta atau pelamar PPPK). Sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah daerah dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya yaitu dengan mengadakan beberapa kali sosialisasi baik melalui daring maupun luring. Selama pelaksanaan pengadaan PPPK untuk JF guru di tahun 2021 karena masih dalam suasana pandemi maka sosialisasi dilakukan dengan metode daring yaitu melalui Google Meet, Zoom Meeting, Grup WA dengan mensosialisasikan kepada forum PGRI, komunitas-komunitas guru yang ada di Kota Tasikmalaya salah satunya yaitu GTKHAN35, yaitu komunitas untuk guru honorer.

Sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya didukung dengan adanya pengumuman-pengumuman yang diunggah oleh BKPSDM Kota Tasikmalaya melalui laman <https://bkppd.tasikmalayakota.go.id/>, baik dari pengumuman mengenai formasi yang dibutuhkan, jadwal seleksi, hasil seleksi dari mulai seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, sampai

pengangkatan menjadi guru P3K. Namun, pada pelaksanaannya ada kemunduran dari jadwal yang telah direncanakan, terutama untuk pengangkatan menjadi guru PPPK. Selain kemunduran pengangkatan menjadi guru PPPK dari jadwal yang telah direncanakan, juga terdapat proses seleksi tahap 3 yang ditiadakan, namun perihal ditiadakannya tahap 3 tersebut, pelaksana kebijakan di daerah menyesuaikan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pusat. Maka untuk tahap 3 tersebut dimasukkan menjadi formasi untuk tahun 2022.

Namun karena masih dalam suasana pandemi, pada tahun 2021 pelaksanaan sosialisasi dari pihak pembuat keputusan hanya melalui daring dengan media zoom meeting, gmeet, dan dirasa kurang efektif. Media sosialisasi seperti zoom meeting sering terjadi masalah teknis dan kualitas sinyal yang tidak stabil.

5.1.2 Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kuantitas (banyaknya SDM pelaksana kebijakan), pelaksanaan kebijakan pengadaan PPPK untuk JF guru, kemdikbudristek telah membuat susunan kepanitiaan seleksi yang terdiri dari panitia seleksi nasional, panitia kemdikbudristek, tim kerja, panitia tingkat daerah, panitia di TUK (Tempat Uji Kompetensi).

Kemampuan pelaksana kebijakan secara umum tidak ada masalah, khususnya staf yang ada di daerah Kota Tasikmalaya. Ketersediaan SDM berupa panitia penyelenggara yang ada di daerah Kota Tasikmalaya, cukup memadai untuk melaksanakan kebijakan pengadaan P3K untuk JF guru. Artinya secara kuantitas dan kualitas sudah cukup.

Ketersediaan informasi yang jelas dan lengkap mengenai pengadaan PPPK untuk JF guru ini mudah didapat, dengan berbagai media, diantaranya yaitu laman, SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id/>, laman BKPSDM Kota Tasikmalaya <https://bkppd.tasikmalayakota.go.id/>. Adapun pasca pengumuman kelulusan menjadi guru PPPK, akan tersedianya wadah untuk berkomunikasi dan mendapat arahan lebih lanjut melalui grup whatsapp.

Kewenangan Dinas Pendidikan dan BKPSDM selaku pelaksana kebijakan di Kota Tasikmalaya sebagai penyambung lidah dari pusat. Adapun anggaran

pelaksanaan pengadaan PPPK untuk JF guru di Kota Tasikmalaya berupa honor panitia penyelenggara, pengawas utama, proktor utama, proktor, teknisi, dan pengawas ruang seleksi PPPK untuk JF guru, selanjutnya mengenai penyediaan konsumsi, akomodasi, biaya koordinasi, biaya operasional lainnya, serta penyediaan sarana dan prasarana berupa kesehatan karena masih covid-19, keamanan dan kebersihan semuanya sudah diatur oleh panitia pusat atau nasional. Oleh karena itu, fasilitas berupa sarana dan prasarana dan pelayanan panitia penyelenggara dalam pengadaan PPPK untuk JF guru di Kota Tasikmalaya sudah memadai.

Namun adanya permasalahan terkait seleksi administrasi, adanya peserta seleksi yang tidak sesuai jenjang pendidikan dengan posisi yang dilamar. Hal ini disebabkan karena proses seleksi administrasi yang tidak diperiksa secara menyeluruh. Maka seperti yang sudah dijelaskan oleh pelaksana di tingkat daerah bahwa mereka meminta agar kewenangan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk seleksi administrasinya dan direncanakan direalisasikan untuk pengadaan PPPK untuk JF guru di tahun 2022.

5.1.3 Disposisi

Berdasarkan hasil temuan mengenai sikap dan komitmen Dinas Pendidikan dan BKPSDM dalam menanggapi kebijakan pengadaan PPPK untuk JF guru di Kota Tasikmalaya, respon yang diberikan baik dan positif dengan adanya kebijakan pengadaan P3K untuk JF guru. Adanya kebijakan ini menjawab upaya-upaya dari pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi guru honorer di Kota Tasikmalaya. Kebijakan ini belum sepenuhnya sempurna, namun dengan adanya upaya-upaya yang harus menunjang pelaksanaan pengadaan PPPK untuk JF guru dengan mengadakan program induksi guru pemula yang dinamakan PIGP.

Penempatan staf atau SDM telah diatur oleh kemdikbudbudristek dalam Peraturan Dirjen Guru GTK Nomor 2767 tahun 2021 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Pemerintah Daerah Tahun 2021. Oleh karena itu penempatan staff telah sesuai dengan bidang keahlian staf tersebut.

Mengenai insentif material sudah diatur dalam Peraturan Dirjen GTK Nomor 2767 tahun 2021 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Pemerintah Daerah Tahun 2021, namun dalam pelaksanaannya pelaksana kebijakan di daerah bersikap profesional, tidak terlalu berharap insentif berupa material, jika ada akan mereka terima. Adapun insentif non-material adanya kepercayaan antar pelaksana kebijakan, menjadikan proses implementasi kebijakan berjalan dengan baik.

5.1.4 Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa adanya SOP yang jelas mengenai pelaksanaan kebijakan pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru. SOP dalam pelaksanaan kebijakan P3K untuk JF guru ini adalah Peraturan Dirjen Guru GTK Nomor 2767 tahun 2021 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Pemerintah Daerah Tahun 2021. Didalam SOP tersebut mengatur berbagai arahan untuk pelaksana kebijakan serta mengatur dari awal persiapan seleksi pengadaan PPPK untuk JF guru sampai pada anggaran dan pemantauan pelaksanaan kebijakan pengadaan PPPK untuk JF guru di daerah.

Adanya aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan pengadaan PPPK untuk JF guru. Masing-masing sudah jelas wewenang dan tanggung jawab yang diemban.

Secara umum dengan adanya kebijakan ini menjadi jawaban mengenai kesejahteraan guru honorer yang selama ini menjadi masalah, namun bukan berarti kebijakan ini sudah sempurna, masih ada yang belum terealisasikan dengan adanya kebijakan ini yaitu belum terfasilitasinya formasi guru Bahasa Inggris untuk melamar menjadi guru SD, sementara itu formasi guru Bahasa Inggris untuk jenjang lainnya sudah penuh.

Secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan pengadaan tenaga PPPK untuk jabatan fungsional guru di Kota Tasikmalaya sudah terlaksana dengan baik. Namun dalam aspek komunikasi dan sumber daya menjadi aspek yang paling lemah dalam

pelaksanaan kebijakan ini. Penyampaian informasi terganggu dengan hanya menggunakan media daring karena pada tahun 2021 masih dalam suasana pandemi covid-19, serta jadwal yang mengalami kemunduran menjadi faktor kelemahan dalam aspek komunikasi. Lemahnya aspek sumber daya karena adanya permasalahan yang disebabkan oleh kelalaian pihak panitia pusat dalam seleksi administrasi.

5.2 Implikasi

Berdasarkan simpulan diatas, maka implikasi dari implementasi kebijakan PPPK untuk jabatan fungsional guru sebagai berikut :

Dalam implementasi kebijakan pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru di Kota Tasikmalaya memberikan gambaran mengenai kesesuaian terkait komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dilakukan pelaksana kebijakan dengan panduan ataupun aturan yang telah dikeluarkan oleh Kementrian. Bentuk komunikasi yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan selama pelaksanaan pengadaan PPPK untuk JF guru di tahun 2021 sudah menggambarkan keseriusan pelaksana dalam mensosialisasikan seluruh informasi. Selain itu memberikan gambaran apa yang dihadapi oleh guru honorer sebagai sasaran kebijakan selama proses pelaksanaan kebijakan ini. hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan serta perhatian khusus terhadap kendala yang dihadapi baik oleh pelaksanaan maupun guru sebagai sasaran kebijakan untuk pelaksanaan pengadaan PPPK untuk JF guru selanjutnya.

Kemudian, kualifikasi staf atau SDM berimplikasi terhadap kinerja staf tersebut, kualifikasi yang telah ditentukan harus benar menjadi acuan pelaksana kebijakan dalam penempatan staf karena juga akan berimplikasi pada cepat atau lambatnya kebijakan dilaksanakan. Kewenangan yang hanya dilakukan oleh panitia pusat terkait seleksi administrasi berdampak pada masalah yang muncul yaitu tidak sesuaiya kualifikasi guru honorer yang melamar karena pemeriksaan dokumen tidak menyeluruh dan hanya diperiksa oleh panitia pusat saja sedangkan pelamar guru PPPK sangat banyak. Maka benar adanya jika kewenangan untuk seleksi administrasi diberikan kepada panitia di tingkat daerah.

Respon yang baik dan komitmen dari pelaksana dalam melaksanakan pengadaan PPPK untuk JF guru di Kota Tasikmalaya berimplikasi pada kinerja pelaksana kebijakan, agar pelaksanaan kebijakan berjalan lancar maka penempatan staf harus sesuai dengan keahliannya. Disamping itu adanya insentif atau reward berupa material atau pun non-material berimplikasi terhadap motivasi kerja pelaksana kebijakan. Adanya anggaran untuk pelaksana kebijakan, penunjang pelaksana, serta pengadaan fasilitas menunjukkan keseriusan penyelenggara kebijakan terhadap pelaksanaan kebijakan pengadaan ini.

Adanya SOP yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan pengadaan PPPK untuk JF guru berimplikasi pada kelancaran pelaksanaan kebijakan. Pelaksana kebijakan harus paham akan wewenang dan tanggung jawab yang diemban. Panitia di tingkat daerah harus bisa mempertahankan kinerja yang sudah bagus ini, agar pelaksanaan pengadaan PPPK untuk JF guru selanjutnya dapat berjalan dengan lancar.

5.3 Rekomendasi

5.2.1 Komunikasi

Dapat memaksimalkan sosialisasi dengan adanya transisi dari pandemi keadaan normal

5.2.2 Sumber Daya

Akan dilaksanakannya pengadaan PPPK untuk JF guru tahun 2022, dengan adanya peraturan PERMENPANRB Nomor 20 Tahun 2022 pasal 14 ayat 3 yang menyatakan bahwa adanya keterlibatan panitia tingkat daerah dalam melaksanakan seleksi administrasi, maka diharapkan agar dengan lebih cermat dalam proses seleksi sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama di tahun 2021.

5.2.3 Disposisi

Mempertahankan profesionalitas dalam melaksanakan kebijakan

5.2.4 Struktur Birokrasi

Mempertahankan kerja sama antar pelaksana kebijakan

5.2.5 Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai Kebijakan Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru, dapat meneliti secara mendalam dengan metode evaluasi kebijakan dan menggunakan teori yang lain misalnya berdasarkan teori william dunn.